



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, Tempat tanggal lahir: -, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal, - Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Handphone 0-, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: -, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, -, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, Tempat Tinggal, -Kabupaten Maluku Tengah, Dan sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2010 dan dicatat oleh Kantor Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor -, tertanggal 30 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Leawai, di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun lebih;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang bahagia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:- **ANAK 1**, Lahir 11 November 2011;

- **ANAK 2**, Lahir 19 Mei 2018, dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Orangtua Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar Tahun 2011, Penggugat sudah tidak ingat pasti bulan berapa kejadiannya, dan adapun penyebab terjadi pertengkaran yaitu:

5.1. Bahwa Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan suka memfitnah kalau Penggugat memiliki pria lain di tempat Penggugat bekerja;

5.2. Bahwa Tergugat sangat malas untuk bekerja dan kalau ditegur Penggugat maka Tergugat suka marah-marah bahkan memukul Penggugat;

5.3. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat saat memukul Penggugat, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam sehingga Penggugat lari dan pulang kerumah orantuanya, tapi Tergugat minta maaf dan rukun lagi;

5.4. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat mengulang kembali kejadian pada saat marah, mencoba untuk memotong Penggugat dengan parang;

5.5. Bahwa sejak peristiwa pada poin 5.4 di atas, Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Leawai dan Tergugat pulang kerumah orantuanya di Desa Kobi Mukti;

5.6. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan cerai tetapi di ancam Tergugat dengan mengatakan akan mengambil Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak dan hak atas rumah milik bersama sehingga Penggugat mencabut kembali gugatan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menyelesaikan masalah melalui musyawarah dengan keluarga tetapi tetap tidak menemukan jalan keluar sehingga Penggugat memutuskan untuk melanjutkan ke tahap perceraian;
7. Bahwa sejak pindahnya Peggugat ke Waimital sejak 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan tidak mengetahui dengan pasti dimana Tergugat tinggal, dan Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan berada di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Ambon sebagaimana relaas Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh tanggal 23
Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan 25 September 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Penggugat Musa Nomor Tanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2010 di KUA Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. anak 1, Laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun
 2. anak 2 Laki-laki/, umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Cemburu Penggugat dengan pria lain, Tergugat malas kerja untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan ke dua anaknya, dan kalau Penggugat tegur Tergugat untuk pergi bekerja Tergugat terus marah bahkan memukul Penggugat, dan mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam berupa parang, Tergugat pernah hampir mau memotong Penggugat dengan Parang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2010 di KUA Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. anak 1, Laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun

2. anak 2 Laki-laki/, umur 5 (lima) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu Penggugat dengan pria lain tanpa bukti yang jelas, Tergugat malas untuk bekerja mencari Nafkah, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengangancam Penggugat dengan benda tajam akhirnya Penggugat pulang kerumah Saksi, namun karena Tergugat minta maaf akhirnya rukun lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2020 Tergugat marah-marah hampir memotong Penggugat dengan Parang, sehingga Penggugat trauma dan langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama kami di Desa Leawai, Maluku Tengah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Ambon, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat meninggalkan Penggugat dikarekan berkerja pada Tanggal 08 Bulan Oktober 2014 sampai sekarang tergugat hilang kontak dan bahkan penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, Kira-Kira bulan Mei 2015 tergugat memberitahuakan kepada Penggugat melalui Handphone "Tergugat Ingin Menikah Lagi dan Menyuruh Penggugat untuk ngurus perceraian setelah itu Tergugat sudah tidak ada

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi samasekali dengan Penggugat sampai saat ini, dan selama kurang lebih 8 Tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa surat keterangan domisili an Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang berdomisili di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang berdomisili Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2010, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi 1 dan saksi 2,** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Penggugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, keterangan para saksi, bukti pengakuan dan sumpah pelengkap, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2010 di KUA Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
2. Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Cemburu Penggugat dengan pria lain, Tergugat malas kerja untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan ke dua anaknya, dan kalau Penggugat tegur Tergugat untuk pergi bekerja Tergugat terus marah bahkan memukul Penggugat, dan mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam berupa parang, pada tahun 2020, Tergugat pernah hampir mau memotong Penggugat dengan Parang akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya di desa Leawai dan Tergugat pulang kerumah tuanya di Desa Kobi Mukti;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yakni Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan keduanya sudah tidak saling mepedulikan dan tidak ada

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, yaitu Tergugat sebagai kepala rumah tangga maupun Penggugat (istri) sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan salah satu suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami siri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Imran Panehoru, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Imran Panehoru, S.HI., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)